



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammat Ade Bakti Alias Ade Alias Dedek Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Satria Tangko Gang Umi RT. 03 / RW. 09
Kepenghuluan Bagan JawResetlemen RT. 23
Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ade Bakti Alias Ade Alias Dedek Bin Ruslan** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muhammad Ade Bakti Alias Ade Alias Dedek Bin Ruslan** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X NF 123 TD
 - 1 (satu) pasang kap body samping sepeda motor berwarna hitam kombinasi warna merah
 - 1 (satu) pasang kap body depan kiri dan kanan sepeda motor berwarna hitam kombinasi warna merah
 - 4 (empat) buah penutup kap sepeda motor berwarna hitam
 - 1 (satu) buah besi kaca spion
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah plat sepeda motor bernomor BM 3099 P

(Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Alias Zul)

4. Menghukum Terdakwa **Muhammad Ade Bakti Alias Ade Alias Dedek Bin Ruslan** membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAT ADE BAKTI AIS ADE AIS DEDEK Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Bono RT. 003 RW. 001 Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadilkan dalam perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju kerumah saksi ZULKIFLI Als ZUL di Jl. Bono RT. 003 RW. 001 Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dengan berjalan kaki dan setibanya dirumah saksi ZULKIFLI Als ZUL, terdakwa melihat keatas atap rumah saksi ZULKIFLI Als ZUL dan atap tersebut tidak ada plafonnya kemudian terdakwa memanjat ke atas atap dengan cara memijakkan pentilasi pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa melihat didalam rumah saksi ZULKIFLI Als ZUL 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Supra X NF 125 TD dengan nomor Polisi BM 3099 P kemudian terdakwa memutuskan kabel stop kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut agar dapat dibawa oleh terdakwa, setelah mesin sepeda motor hidup kemudian terdakwa membuka engsel Pintu rumah saksi ZULKIFLI Als ZUL lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa membuka beberapa kap sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL kemudian kap sepeda motor yang dibuka oleh terdakwa, terdakwa letakkan didapur belakang rumah terdakwa dan sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL terdakwa simpan didalam rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL dan pergi berangkat menuju ke daerah Panipahan melalui jalan darat setelah sampai di Panipahan terdakwa bertemu dengan Sdr. DIDIN (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu terdakwa mejual sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL kepada Sdr. DIDIN dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Supra X NF 125 TD dengan nomor Polisi BM 3099 P milik saksi ZULKIFLI Als ZUL tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu milik saksi ZULKIFLI Als ZUL yang menyebabkan saksi ZULKIFLI Als ZUL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAT ADE BAKTI Als ADE Als DEDEK Bin RUSLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAT ADE BAKTI Als ADE Als DEDEK Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Bono RT. 003 RW. 001 Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadilkan dalam perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju kerumah saksi ZULKIFLI Als ZUL di Jl. Bono RT. 003 RW. 001 Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dengan berjalan kaki dan setibanya dirumah saksi ZULKIFLI Als ZUL, terdakwa melihat keatas atap rumah saksi ZULKIFLI Als ZUL dan atap tersebut tidak ada plafonnya kemudian terdakwa memanjat ke atas atap dengan cara memijakkan pentilasi pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa melihat didalam rumah saksi ZULKIFLI Als ZUL 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Supra X NF 125 TD dengan nomor Polisi BM 3099 P kemudian terdakwa memutuskan kabel stop kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut agar dapat dibawa oleh terdakwa, setelah mesin sepeda motor hidup kemudian terdakwa membuka engsel Pintu rumah saksi ZULKIFLI Als ZUL lalu terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



membawa sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa membuka beberapa kap sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL kemudian kap sepeda motor yang dibuka oleh terdakwa, terdakwa letakkan didapur belakang rumah terdakwa dan sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL terdakwa simpan didalam rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL dan pergi berangkat menuju ke daerah Panipahan melalui jalan darat setelah sampai di Panipahan terdakwa bertemu dengan Sdr. DIDIN (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu terdakwa menjual sepeda motor milik saksi ZULKIFLI Als ZUL kepada Sdr. DIDIN dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis Supra X NF 125 TD dengan nomor Polisi BM 3099 P milik saksi ZULKIFLI Als ZUL tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu milik saksi ZULKIFLI Als ZUL yang menyebabkan saksi ZULKIFLI Als ZUL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAT ADE BAKTI Als ADE Als DEDEK Bin RUSLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Said Syafirud Alias Said dibawah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Bono Rt. 03 Rw. 001 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Zulkifli;
 - Bahwa dimana sebelumnya Saksi dititipkan untuk menjaga rumah Zulkifli karena Zulkifli dan keluarga pergi keluar kota, kemudian pada tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi ke rumah Zulkifli. Sewaktu Saksi sampai di rumah tersebut, Saksi mau masuk kedalam rumah sewaktu membuka kunci pintu depan Saksi melihat 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 TD BM 3099 P yang di parkirkan oleh Zulkifli didalam rumah tersebut tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian Saksi dan warga mencari di sekitar wilayah labuhan tangga kecil, lalu Saksi dan pak RT Rusman bersama warga setempat tinggal di rumah Terdakwa lalu Saksi dan warga setempat melihat di dapur belakang rumah Terdakwa ada kap sepeda motor yang sudah ditinggalkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan warga setempat membongkar dan memastikan apakah benar kap tersebut adalah milik Zulkifli, setelah dilihat ternyata benar adalah kap tersebut adalah milik Zulkifli yang hilang. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Bangko Bagansiapiapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Zulkifli untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Zulkifli mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Helmika Suradi Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang dapat dipercaya Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3099 P No. Rangka: MHJ881198K362472 dengan No. Mesin: JB81E-1358827 milik Zulkifli, kemudian Saksi dan saksi Bagus Dwi Wicaksono. S melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya di jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor milik Zulkifli yang telah dicuri oleh Terdakwa tidak ditemukan, tetapi setelah diinterogasi sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada temannya bernama Didin di Panipahan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan rekan membawa Terdakwa berangkat ke Panipahan, dan sesampainya disana sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya pada pukul 24.00 Wib Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Didin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah Didin Saksi dan rekan melihat Didin berada di rumahnya, kemudian Saksi dan rekan menemukan sepeda motor milik Zulfikar;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Bagus Dwi Wicaksono. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari informasi yang dapat dipercaya Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3099 P No. Rangka: MH1J881198K362472 dengan No. Mesin: JB81E-1358827 milik Zulkifli, kemudian Saksi dan saksi Helmika Suradi Amri melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
 - Bahwa sesampainya di jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor milik Zulkifli yang telah dicuri oleh Terdakwa tidak ditemukan, tetapi setelah diinterogasi sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada temannya bernama Didin di Panipahan;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan rekan membawa Terdakwa berangkat ke Panipahan, dan sesampainya disana sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya pada pukul 24.00 Wib Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Didin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setibanya di rumah Didin Saksi dan rekan melihat Didin berada di rumahnya, kemudian Saksi dan rekan menemukan sepeda motor milik Zulfikar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zulkifli adalah pak cik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bono Rt.03 Rw.001 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Zulkifli;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Zulkifli, lalu setelah sampai disana Terdakwa berjalan kesamping rumah Terdakwa lihat keatas atap tidak ada plafon lalu Terdakwa memanjat ke atas atap dengan cara memanjat dengan memijakkan pentilasi pintu dan setelah sampai diatas rumah Terdakwa masuk kedalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3099 P No. Rangka: MHIJ881198K362472 dengan No. Mesin: JB81E-1358827 milik Zulkifli, lalu Terdakwa memutuskan kabel stop kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa membuka ensel pintu dan Terdakwa langsung membawa sepeda motornya ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan kontak kunci pas yang ada di sepeda motor. Kemudian kap tersebut Terdakwa letakkan didapur belakang rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa membawa sepesa motor tersebut pergi menuju Panipahan dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Panipahan, Terdakwa bertemu dengan Didin lalu menjual sepeda motor tadi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Panipahan menuju Bagansiapiapi dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di Bagansiapiapi;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ke rumah Zulkifli lagi Karena Terdakwa pergi bekerja di Sumatera Utara di Pabrik PKS Mandailing Natal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Satria Tangko, lalu Terdakwa pergi ke nelayan untuk membeli kerang dan setelah Terdakwa membeli kerang Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Zulkifli untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Supra X NF 123 TD
- 1 (satu) pasang kap body samping sepeda motor berwarna hitam kombinasi warna merah
- 1 (satu) pasang kap body depan kiri dan kanan sepeda motor berwarna hitam kombinasi warna merah
- 4 (empat) buah penutup kap sepeda motor berwarna hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi kaca spion
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah plat sepeda motor bernomor BM 3099 P

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Bono Rt.03 Rw.001 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Zulkifli;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Zulkifli, lalu setelah sampai disana Terdakwa berjalan kesamping rumah Terdakwa lihat keatas atap tidak ada plafon lalu Terdakwa memanjat ke atas atap dengan cara memanjat dengan memijakkan pentilasi pintu dan setelah sampai diatas rumah Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3099 P No. Rangka: MHIJ881198K362472 dengan No. Mesin: JB81E-1358827 milik Zulkifli, lalu Terdakwa putus kabel stop kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa membuka ensel pintu dan tanpa seizin dari Zulkifli Terdakwa langsung membawa sepeda motornya ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan kontak kunci pas yang ada di sepeda motor. Kemudian kap tersebut Terdakwa letakkan didapur belakang rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa membawa sepesa motor tersebut pergi menuju Panipahan dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Panipahan, Terdakwa bertemu dengan Didin lalu menjual sepeda motor tadi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Panipahan menuju Bagansiapiapi dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di Bagansiapiapi;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ke rumah Zulkifli lagi Karena Terdakwa pergi bekerja di Sumatera Utara di Pabrik PKS Mandailing Natal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Satria Tangko, lalu Terdakwa pergi ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan untuk membeli kerang dan setelah Terdakwa membeli kerang Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Zulkifli untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Zulkifli mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Muhammad Ade Bakti Alias Ade Alias Dedek Bin Ruslan** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki rumah Zulkifli yang terletak di Jalan Bono Rt.03 Rw.001 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara setelah sampai disana Terdakwa berjalan kesamping rumah Terdakwa lihat keatas atap tidak ada plafon lalu Terdakwa memanjat ke atas atap dengan cara memanjat dengan memijakkan pentilasi pintu dan setelah sampai diatas rumah Terdakwa masuk kedalam rumah. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3099 P No. Rangka: MH1J881198K362472 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: JB81E-1358827 milik Zulkifli, lalu Terdakwa putusan kabel stop kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa membuka ensel pintu dan tanpa seizing dari Zulkifli Terdakwa langsung membawa sepeda motornya ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung membongkar kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan kontak kunci pas yang ada di sepeda motor. Kemudian kap tersebut Terdakwa letakkan di dapur belakang rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah hitam BM 3099 P No. Rangka: MHIJ881198K362472 dengan No. Mesin: JB81E-1358827 yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik milik Zulkifli dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Didin di Panipahan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Zulkifli yang terletak di Jalan Bono Rt.03 Rw.001 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yaitu pada waktu matahari belum terbit dan dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dari rumah Zulkifli diambil tanpa sepengetahuan Zulkifli selaku pemiik rumah, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa dalam mengambil sepeda motor milik Zulkifli sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa terlebih dahulu berjalan kesamping rumah dan ketika Terdakwa lihat keatas atap tidak ada plafon lalu Terdakwa memanjat ke atas atap dengan cara memijakkan pentilasi pintu dan setelah sampai diatas rumah Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung memutuskan kabel stop kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup. Kemudian Terdakwa membuka ensel pintu dan Terdakwa langsung membawa sepeda motornya ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama dan perbuatan Terdakwa sudah membuat Korban mengalami kerugian karena barang bukti sepeda motor milik Korban sudah rusak dan tentutanya sudah tidak seperti semula lagi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK An BONALI dengan nomor polisi BM 2617 DE dan nomor mesin 3KA-151870 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BM 6174 XJ dan nomor mesin 3KA-151870 adalah barang-barang milik Saksi Gunawan Samosir, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kejahatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammat Ade Bakti Alias Ade Als Dedek Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang kap body samping sepeda motor berwarna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) pasang kap body depan kiri dan kanan sepeda motor berwarna hitam kombinasi warna merah;
 - 4 (empat) buah penutup kap sepeda motor berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah besi kaca spion;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah plat sepeda motor bernomor BM 3099 P;

Dikembalikan kepada Zulkifli Alias Zul

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Rhl



Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.